

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: SIUP

Bidang Usaha: KBLI 82301 (Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) dan 82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
 - b. Kualifikasi usaha: Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) MICE
- 4) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 5) Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2021 atau 2022
- 6) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 7) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 8) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 9) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
- yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 10) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 11) Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;
 - Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
 - Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;
 - Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
 - Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
 - Koperasi dengan koperasi.
- Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*). *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
- 12) Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
- untuk jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
 - untuk jasa lainnya yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
- 13) Evaluasi persyaratan pada angka 9) huruf a. sampai dengan huruf f. dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 14) Penyedia barang/jasa wajib memiliki pengalaman menyelenggarakan acara sejenis dalam bentuk konferensi, ekhsibisi, pelaksanaan acara hybrid (luring-daring)

berskala nasional (Provinsi Jawa Timur lebih diutamakan) dibuktikan dengan copy kontrak penyedia barang dan jasa dan foto kegiatan

- 15) Penyedia barang/jasa memiliki pengalaman berkoordinasi dengan instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan berskala nasional di daerah (Provinsi Jawa Timur lebih diutamakan), terkait penyelenggaraan event, dibuktikan dengan surat rekomendasi pasca kegiatan dari instansi pelaksana kegiatan tersebut
- 16) Penyedia barang/jasa memiliki dukungan dari supplier pendukung dibuktikan dengan surat dukungan dari pihak supplier khusus untuk penyediaan LED Screen, peralatan streaming, penyelenggaraan ekshibisi, dan performa budaya;
- 17) Penyedia barang/jasa memiliki dukungan dari media massa dibuktikan dengan surat dukungan dari media massa regional Jawa Timur dan/atau media massa skala nasional;
- 18) Penyedia barang/jasa membuat konsep kreatif, desain/konsep kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan Nasional Ke – 52 Tahun 2023 dalam bentuk proposal sebagai kelengkapan dokumen teknis kegiatan (proposal yang lengkap dan detil akan menjadi pertimbangan dalam pemberian pekerjaan);
- 19) Pengalaman perusahaan menyelenggarakan kegiatan sejenis terutama kegiatan konferensi, ekshibisi, penyelenggaraan pagelaran seni, pelaksanaan acara hybrid (luring – daring) dengan skala bertaraf nasional yang dihadiri oleh Menteri & Pimpinan Badan Publik dengan peserta 1000 orang, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah melaksanakan pekerjaan di bidang EO untuk acara sejenis dengan nilai kontrak minimal 50% dari HPS dibuktikan dengan melampirkan copy kontrak kegiatan
- 20) Memiliki kantor cabang dan/atau jaringan penyelenggaraan acara di Provinsi Jawa Timur dan/atau Bali dan dibuktikan dengan surat dukungan kerja sama.

B. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan

- 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- 2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
- 3) mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 4) meyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
- tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

- | | |
|---|---|
| <p>a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;</p> | <p>a. Penyediaan jasa pada divisi KBLI 82301 (Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) dan 82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)</p> |
| <p>b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;</p> | <p>Penyedia jasa pada kelompok (grup) KBLI 82301 (Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) dan 82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)</p> |
| <p>c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;</p> | |
| <p>d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.</p> | |
- 2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual (jika diperlukan).

a. Memiliki tenaga ahli di bidang (jika : diperlukan)

No.	URAIAN	KUALIFIKASI	PENGALAMAN	PERSONIL
TENAGA AHLI				
1	Koordinator Acara	Pendidikan minimal S1 sederajat jurusan Management/Komunikasi yang memiliki Sertifikasi Event Venue Management Kompetensi Profesi MICE yang dikeluarkan oleh BNSP, melampirkan CV, Ijazah, KTP, NPWP	Memiliki pengalaman 10 tahun di bidang sejenis dengan skala nasional	1 orang
2	Koordinator Stage dan Show	Pendidikan minimal S1 sederajat melampirkan CV, Ijazah, KTP, NPWP	Memiliki pengalaman 3 tahun di bidang sejenis dengan skala nasional	1 orang
3	Asisten Koordinator	Pendidikan minimal S1 sederajat melampirkan CV, Ijazah, KTP, NPWP	Memiliki pengalaman 3 tahun di bidang sejenis	3 orang

b. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang (jika diperlukan)

No.	URAIAN	KUALIFIKASI	PENGALAMAN	PERSONIL
TENAGA TEKNIS				
1	Tenaga Teknis Terampil	Pendidikan minimal SMA sederajat melampirkan CV, Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki keahlian pengaturan ekhisibisi serta mampu memahami dan mengoperasikan peralatan broadcasting, soundsystem, dan lighting	Memiliki pengalaman 3 tahun di bidang sejenis	5 orang

c. Memiliki kemampuan untuk : Sesuai KAK menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan (jika diperlukan)

d. Layanan purnajual
diperlukan)

(jika : _____ [diisi dengan pernyataan kemampuan
menyediakan purnajual yang diperlukan].

19. Pengisian Data Kualifikasi

19.2 Data kualifikasi yang diunggah (*upload*)
pada fasilitas pengunggahan lain:

1. _____
2. _____
3. _____dst

[contoh: Surat Perjanjian Kemitraan,
dll]

BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

Catatan dalam pengisian Lembar Kriteria Evaluasi

Bab ini berisi kriteria yang akan digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk mengevaluasi penawaran. Pokja Pemilihan menyusun kriteria sesuai dengan metode pemilihan yang ditetapkan dalam LDP klausul 27.

Pokja Pemilihan cukup mencantumkan kriteria evaluasi sesuai dengan metode evaluasi yang digunakan.

LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

B. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis menggunakan Sistem Gugur (*pass and fail*):

Contoh:

<i>No</i>	<i>Persyaratan Teknis dalam Dokumen Pemilihan</i>	<i>Uraian persyaratan Teknis</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	<i>Metode pelaksanaan pekerjaan</i>	
2.	<i>Spesifikasi Teknis: a. karakteristik fisik b. detail desain c. toleransi d. material yang digunakan e. persyaratan pemeliharaan f. persyaratan operasi yang dilengkapi dengan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas, Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar.</i>	
3.	<i>Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan</i>	
4.	<i>Identitas (jenis, tipe dan merek) a. jenis b. tipe c. merek</i>	
dst		

Kriteria dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan penilaian teknis.

Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi semua kriteria persyaratan teknis di atas.

Keterangan:

- kolom (1) : diisi dengan nomor urut
- kolom (2) : diisi dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam LDP
- kolom (3) : diisi dengan detail uraian persyaratan teknis sesuai persyaratan pada kolom (2).

2. Evaluasi menggunakan Sistem Pembobotan dengan Ambang Batas:

Contoh:

<i>No</i>	<i>Persyaratan Teknis dalam Dokumen Tender</i>	<i>Bobot</i>	<i>Kriteria Penilaian</i>	<i>Ambang Batas</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	<i>metode pelaksanaan pekerjaan</i>	20%	Kriteria penilaian: 1) sangat baik diberi nilai 100 2) baik diberi nilai 75 3) cukup baik diberi nilai 50 4) kurang diberi nilai 25 5) tidak paham diberi nilai 0	10
2	<i>jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan</i>	15%	Kriteria penilaian: 1) Milik sendiri atau sewa diberikan nilai 100 2) Sewa diberikan nilai 50 3) Tidak memiliki/ menguasai diberikan nilai 0	7,5
3.	<i>Spesifikasi Teknis: a. karakteristik fisik b. detail desain c. toleransi d. material yang digunakan e. persyaratan pemeliharaan f. persyaratan operasi. yang dilengkapi dengan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas, Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;</i>	15%	<i>Diberikan nilai 100, apabila memenuhi spesifikasi teknis. Diberikan nilai 0, apabila tidak memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan spesifikasi teknis. Ket: Peserta harus memenuhi semua unsur persyaratan spesifikasi teknis, oleh karena bobot ambang batas (Wajib).</i>	15
2.	<i>jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan</i>	20%	<i>Diberikan nilai:</i> • 100 apabila dapat menyerahkan pekerjaan lebih cepat _____ [hari/bulan/tahun]	10

No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen Tender	Bobot	Kriteria Penilaian	Ambang Batas
			<p>dari jadwal yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 apabila paling lambat sama dengan jadwal yang ditetapkan. • 0 apabila lebih lama dari jadwal yang ditetapkan. 	
3.	<p>identitas (jenis, tipe dan merek)</p> <p>a. jenis</p> <p>b. tipe</p> <p>c. merek</p>	10%	<p>Diberikan nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 apabila jenis, tipe dan merek yang ditawarkan kualitasnya diatas yang dipersyaratkan. • 50 apabila jenis, tipe dan merek ditawarkan kualitasnya sama dengan yang dipersyaratkan. • 0 apabila apabila jenis, tipe dan merek ditawarkan kualitasnya dibawah yang dipersyaratkan. 	5
4.	Layanan purnajual	10%	<p>Diberikan nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 apabila layanan purnajual yang ditawarkan melebihi dari yang dipersyaratkan. • 50 apabila layanan purnajual ditawarkan sama dengan yang dipersyaratkan. • 0 apabila apabila layanan purnajual ditawarkan dibawah yang dipersyaratkan. 	5
5.	Pengalaman (5 tahun terakhir untuk pekerjaan yang sama yang telah selesai)	10%	<p>Diberikan nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 apabila ≥ 4 kali. • 75 apabila = 3 kali. • 50 apabila = 2 kali. 	2,5

<i>No</i>	<i>Persyaratan Teknis dalam Dokumen Tender</i>	<i>Bobot</i>	<i>Kriteria Penilaian</i>	<i>Ambang Batas</i>
	<i>* untuk menghitung nilai pengalaman, Penyedia wajib menyampaikan daftar pengalaman pekerjaan yang sama sebagai bagian dari dokumen penawaran teknis.</i>		<ul style="list-style-type: none"><i>• 25 apabila = 1 kali.</i><i>• 0 apabila belum pernah melakukan pekerjaan yang sama.</i>	
<i>dst.</i>				
	<i>Jumlah</i>	<i>100%</i>		

Kriteria dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan penilaian teknis. Jumlah bobot sama dengan 100%.

Nilai evaluasi teknis = bobot x nilai evaluasi
Penawaran dinyatakan lulus apabila nilai evaluasi paling rendah sama dengan nilai ambang batas untuk masing-masing kriteria.

Keterangan:

- kolom (1) : nomor urut
- kolom (2) : diisi unsur dan kriteria evaluasi teknis yang dipersyaratkan dalam LDP
- kolom (3) : diisi bobot yang dibutuhkan untuk penghitungan penilaian teknis.
- kolom (4) : diisi kriteria penilaian .
- kolom (5) : diisi dengan ambang batas.